

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG MELEBIHI
BATAS WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
NO. 13 TAHUN 2003**

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA JULIANSA

NBI: 311301426

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG MELEBIHI
BATAS WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
NO. 13 TAHUN 2003**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ADITYA JULIANSA

NBI: 311301426

Dosen Pembimbing:

Agus Muwarto, S.H., M.Hum.

NPP/NIP: 20310870125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG MELEBIHI
BATAS WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
NO. 13 TAHUN 2003**

Oleh:

ADITYA JULIANSA
NBI: 311301426

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 09 Agustus 2017
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK:.....
Tanggal:09 Agustus 2017**

TIM PENGUJI:

KETUA : Hari Soeskandi, SH, MH. :
NPP : 20310860066

SEKERTARIS: Agus Muwarto, S.H.,M.Hum. :
NPP : 20310870125

ANGGOTA : Ahmad Mahyani, SH, MH, M.Si. :
NPP :20310130609

**Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas17 Agustus 1945
Dekan.**

Dr. Otto Yudianto, S.H, M.Hum
NPP:20310880147

KATA PENGANTAR

As'salamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-nya yang begitu besar kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul:

“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Yang Melebihi Batas Waktu Menurut Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rosul Muhammad S.A.W, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta membimbing kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memnuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusunan dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keberhasilan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan

kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr.drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Dipl.DHE, MPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristoforus L. Kleden S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad ,S.H., M.Hum selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Agus Muwarto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi

9. Kedua Orang tua saya yang tercinta (Alm) Moch.Soeyadi dan (Almh) Nurhayati dengan penuh kasih sayang dan segala kekuatan serta ketabahan dalam membesarkan dan mendidik saya.
10. Keluarga dan Saudara, Keponakan saya di Sidoarjo untuk segala do'a dan dukungannya.
11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya, Agus Ardianto Lukman Hakim, Sukma Adiyanto, Rio Bravestha, Ahmad Fahmi, Dewi Nurani, Arista dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi tetap memberikan kesan yang mendalam bagi saya.

Saya berdoa untuk mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga diberi balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 30 Juli 2017

Hormat Penulis,

Aditya Juliansa

ABSTRAK

Dengan adanya status pekerja kontrak/PKWT dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih banyak menimbulkan banyak masalah terhadap pekerja PKWT Hal ini terjadi dikarenakan adanya banyak penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti dalam pasal 56 ayat 2 dan pasal 59 ayat 2 yang tidak memberikan kepastian hukumnya. Penyimpangan yang sering dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yaitu mengenai jangka waktu atau masa kerja pekerja kontrak dan tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan kepastian hukum terhadap pekerjanya yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Metode penelitian menggunakan yuridis normative berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer. Metode pendekatan konseptual yang digunakan yaitu melalui analisa berpikir mengenai peristiwa dan fakta yang terjadi di dunia ketenagakerjaan. Tujuannya untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap pekerja yang melebihi batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Sanksi Bagi Perusahaan yang tidak memberikan kejelasan dan kepastian Hukum bagi perusahaan yang melanggar.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa masih adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang telah melebihi batas waktu kerjanya. Sehingga ini dapat merugikan terhadap pekerja sendiri yang ingin mengetahui kejelasan status pekerjaan diperusahaan tersebut. dan perlindungan apayang diberikan apabila perusahaan tidak memberikan kepastian hukum bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja.

Kata Kunci:PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Perlindungan dan Kepastian Hukum

ABSTRACTS

Given the status of contract workers / PKWT in Law No. 13 of 2003 on Employment still causes many problems against workers PKWT This occurs because of many irregularities against Law Number 13 Year 2003 on Manpower as in article 56 paragraph 2 and article 59 paragraph 2 which does not provide legal certainty. Irregularities that are often done by companies - companies regarding the term or period of employment of contract workers and the absence of sanctions for companies that do not provide legal certainty to workers who have been regulated in Law No. 13 of 2003 on Manpower

The research method uses normative juridical based on Law Number 13 Year 2003 on Labor as the primary legal material. Conceptual approach method used is through the analysis of thinking about events and facts that occur in the world of employment. The purpose is to know the Legal Protection of workers who exceed the time limit of the Working Agreement of Certain Time and Sanctions for the Company that does not provide clarity and legal certainty for the company that violates.

From the results of this study concluded that there are still companies that violate by not providing legal certainty and legal protection against workers who have exceeded PKWT working time limit. So this can be detrimental to the workers themselves who want to know the clarity of work status in the company. and the protection of what is given if the company does not provide legal certainty for workers in the event of an accident.

Keywords: PKWT (Specific Time Working Agreement), Protection and Legal Certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Metode Penelitian	8
a. Jenis Penelitian	8
b. Metode Pendekatan	8
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	11
6. Sistematika Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengaturan Perjanjian Kerja Secara Umum.....	13
2. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	20
3. Pengertian hubungan Kerja.....	23
4. Pengertian Perjanjian kerja.....	25
5. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	31
6. Syarat-Syarat Perjanjian kerja Waktu Tertentu.....	33

BAB III PEMBAHASAN

1. Bagaimana Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap pekerja yang melebihi batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	36
2. Apa Sanksi Bagi Perusahaan yang tidak memberikan kejelasan dan kepastian Hukum.....	64

BAB IV: PENUTUP

1. SIMPULAN.....	70
2. SARAN.....	71

DAFTAR BACAAN